



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 10 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan utama dan penting yang perlu dipenuhi oleh Masyarakat yang merupakan hak setiap orang sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa untuk terwujudnya keamanan pangan segar dan pangan segar asal tumbuhan yang sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Serta Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 110);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pangan.

5. Dinas Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan.
6. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah unit kerja pemerintah daerah dan satuan kerja pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah daerah dibidang pangan.
7. Komisi Teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKP yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup pendaftaran PSAT.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan.
9. Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan adalah upaya kegiatan terpadu yang meliputi pengaturan pembinaan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan dan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
10. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat dengan PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan alami yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*) dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapis dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan.
12. PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha yang selanjutnya disingkat dengan PSAT PD adalah pangan yang diproduksi di dalam negeri baik berasal dari bahan baku lokal maupun asal pemasukan.
13. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

15. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
16. Tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh sekretaris OKKP Pusat atau ketua OKKP Daerah untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.
17. Pelaku usaha pangan segar adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan segar baik sebagai penyedia, proses produksi, pengolahan, pemasaran, dan perdagangan pangan segar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah:

- a. Menjamin tersedianya Pangan Segar yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi Pelaku usaha Pangan Segar dalam menjalankan usahanya;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapan dan pengawasan keamanan pangan;
- d. meningkatkan wawasan Pelaku usaha dalam mengelola Pangan Segar;
- e. memfasilitasi dan mendorong terwujudnya jaminan keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan; dan
- f. mencegah cemaran biologis, kimia, dan/atau benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar meliputi:

- a. pembinaan terhadap Pelaku usaha Pangan Segar dan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- b. pengawasan Pangan Segar dan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- c. Registrasi dan Sertifikasi PSAT; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memenuhi standar mutu dan Keamanan Pangan Segar Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. produsen Pangan Segar dan produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - b. Pelaku usaha Pangan Segar; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:
- a. fasilitasi ;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. bimbingan teknis;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Dinas Terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana dalam proses budidaya, panen dan pasca panen produk Pangan Segar dan pangan segar asal tumbuhan; dan/atau
 - b. fasilitasi pendaftaran PSAT bagi pelaku usaha pangan segar; dan
 - c. fasilitasi pelaporan masyarakat terkait Keamanan Pangan Segar serta tindak lanjut dari pelaporan tersebut secara efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa :
- a. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Keamanan Pangan yang baik cara pemilihan, penanganan dan pengolahan Pangan Segar yang aman dan bergizi;
 - b. peningkatan pengetahuan produsen Pangan Segar dalam memproduksi Pangan Segar yang aman dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat; dan/atau
 - c. peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya produsen pangan segar dalam menjamin peningkatan keamanan pangan melalui pendaftaran PSAT.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan produsen Pangan Segar dan

Pelaku usaha Pangan Segar dalam :

- a. cara penanganan Pangan Segar dan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang baik;
- b. cara pengolahan Pangan Segar Dan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang baik; dan/atau
- c. cara pengemasan Pangan Segar dan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang baik.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap peredaran Pangan Segar yang tidak sesuai dengan Standar Mutu dan Keamanan Pangan dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Segar.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.

Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan dan inspeksi ke tempat produksi atau budidaya Pangan Segar, lokasi tempat pedagang pengumpul produk Pangan Segar, dan pasar secara berkala;
- b. pengawasan dalam hal penggunaan bahan kimia berbahaya dalam memproduksi Pangan Segar dan usaha Pangan Segar;
- c. pemeriksaan produk pangan menggunakan uji cepat di lapangan;
- d. pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi secara rutin terhadap produk Pangan Segar yang beredar di masyarakat; dan
- e. Pengawasan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ditingkat Kabupaten dilakukan oleh pengawasan mutu hasil pertanian yang berada di OKKP daerah kabupaten.

Pasal 12

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bupati Lima Puluh Kota sebagai pelindung;
 - b. Kepala Dinas Pangan Lima Puluh Kota sebagai Pembina;
 - c. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Pangan Lima Puluh Kota sebagai Ketua;
 - d. Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Pangan Lima Puluh Kota sebagai sekretaris; dan
 - e. Perwakilan masing – masing instansi /PD terkait sebagai anggota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Instansi Kepolisian, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Badan Karantina Pertanian di Daerah dan Balai Veteriner Bukittinggi.

Pasal 13

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan pengawasan berkala terhadap usaha Pangan Segar yang beredar di masyarakat atas kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
- b. melakukan uji sampel terhadap Pangan Segar yang beredar di masyarakat melalui uji laboratorium yang terakreditasi; dan
- c. memberikan rekomendasi hasil pengawasan usaha Pangan Segar kepada Bupati.

Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a) Tim Terpadu berwenang:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;
- b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
- c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
- d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha harus bersedia memberikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal pelaku usaha tidak bersedia memberikan informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Tim Terpadu berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang Pangan Segar berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Kepolisian di Daerah.

BAB V

REGISTRASI DAN SERTIFIKASI PSAT

Pasal 17

Dinas dan Dinas Terkait sesuai bidang tugasnya mempunyai kewenangan dalam registrasi dan sertifikasi mutu Pangan Segar sebagai berikut:

- a. Dinas untuk registrasi dan sertifikasi produk Pangan Segar asal tumbuhan;
- b. Registrasi dan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) Kabupaten menjadi tanggung jawab Kabupaten melalui OKKP-D Kabupaten;
- c. Dinas terkait yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan untuk registrasi kebun Pangan Segar asal tumbuhan;
- d. Dinas terkait yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk registrasi dan sertifikasi produk Pangan Segar asal hewan; dan
- e. Dinas terkait yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk produk Pangan Segar asal ikan.

Pasal 18

Registrasi dan sertifikasi PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) Kabupaten menjadi tanggung jawab Kabupaten melalui OKKP-D Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bagian (b).

Pasal 19

Dalam rangka Pelaksanaan Registrasi dan Sertifikasi PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) Kabupaten menjadi tanggung jawab Dinas Pangan selaku ketua OKKP daerah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha pangan segar berkewajiban memiliki sertifikat produksi pangan segar;
- (2) Sertifikat produksi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten;
- (3) Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar harus memenuhi syarat - syarat yang ditentukan.

Pasal 21

Sertifikat produk pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diperoleh melalui tahapan ;

- a. permohonan pendaftaran; dan
- b. penilaian dan/atau survey lapangan.

Pasal 22

- (1) Penilaian dan/atau survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 bagian (b) merupakan wewenang dinas terkait yang membidangi urusan pangan.
- (2) Dinas terkait dalam melakukan penilaian dan/atau survey lapangan membentuk tim penilai yang terdiri dari:

- a. petugas/tim Inspeksi yang berperan dalam melakukan penilaian lapangan; dan
- b. komisi teknis yang berperan dalam melakukan review atau peninjauan terhadap permohonan

- (3) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) merupakan keputusan kepala dinas terkait.

Pasal 23

- (1) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) merupakan lembaga atau tim yang bertanggung jawab atas terbitnya nomor sertifikat produk pangan segar
- (2) OKKP-D memiliki keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Komisi Teknis;
 - d. Tim inspeksi;
 - e. Manajer mutu, beserta anggota;
 - f. Manajer teknis, beserta anggota; dan
 - g. Manajer administrasi, beserta anggota.
- (3) OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Syarat Syarat untuk Mendapatkan Sertifikasi Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3):

- a. Cara budidaya pangan segar asal tumbuhan yang baik;
- b. Cara produksi pangan segar asal tumbuhan yang baik;
- c. Cara penanganan pangan segar asal tumbuhan yang baik; dan
- d. Cara distribusi pangan segar asal tumbuhan yang baik.

Pasal 25

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan standar mutu dan keamanan Pangan Segar berupa:

- a. melaporkan ketika ada kasus terkait Keamanan Pangan pada instansi terkait dan berwenang;
- b. turut serta dalam mendaftarkan produk pangan segar dalam rangka meningkatkan keamanan pangan;
- c. turut serta dalam pengawasan Keamanan Pangan produk dengan memilih dan mengolah pangan yang aman dan sehat untuk keluarga; dan/atau
- d. turut serta mensosialisasikan masalah keamanan Pangan Segar di lingkungan sekitar tempat tinggal.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Pelaku usaha retail dan pasar modern berperan dalam pengawasan standar mutu dan keamanan pangan segar.
- (2) Peran Pelaku usaha retail dan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara mengedarkan produk Pangan Segar yang telah memiliki nomor registrasi dan atau sertifikasi jaminan keamanan pangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Semua biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 Maret 2021
BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Maret 2021

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 10

ERI FORTUNA,SH
NIP.19660104199303 1 006